



STAI PANCA BUDI

Aqdina : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah

E-ISSN : XXXX – XXXX (Online)

Vol. x, No. x, Bulan..... Tahun

Available online at:

<https://journal.pancabudi-stai.ac.id/index.php/aqdina/>

UTANG PIUTANG DAN GADAI

Elpianti Sahara Pakpahan¹, Ahmad Affandi Wiranata², Sri Asih Sinaga³, Dhira Aulia Putri⁴

STAI Panca Budi^{1,2,3,4}

elpiantisahara0@gmail.com¹, ahmadaffandiwiranata@gmail.com², sriasihsinaga9@gmail.com³

dhiraauliaputri83@gmail.com⁴

Abstrak

Utang piutang dan gadai merupakan bagian penting dalam praktik muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam skala individu maupun lembaga keuangan. Utang piutang adalah transaksi pemberian harta dari satu pihak kepada pihak lain yang wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Sementara itu, gadai (rahn) adalah perjanjian penyerahan suatu barang sebagai jaminan atas utang, yang dapat digunakan sebagai pelindung bagi pihak pemberi pinjaman agar terhindar dari risiko kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, dasar hukum, syarat, serta penerapan utang piutang dan gadai dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji sumber-sumber dari Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam transaksi utang piutang. Segala bentuk tambahan yang bersifat riba dilarang, sehingga transaksi harus dilakukan secara transparan dan tanpa unsur penindasan. Gadai dalam Islam diperbolehkan sebagai bentuk jaminan, dengan ketentuan bahwa barang yang digadaikan tetap menjadi milik peminjam dan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai tanpa izin. Selain itu, kedua praktik ini memiliki nilai sosial yang tinggi karena dapat membantu pihak yang membutuhkan tanpa melanggar prinsip syariah. Dengan demikian, utang piutang dan gadai tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas dan keadilan dalam masyarakat.

Kata kunci: Utang Piutang, Gadai (Rahn), Muamalah, Hukum Islam, Riba, Jaminan, Keadilan Ekonomi

Abstract

Debt (qardh) and pawning (rahn) are important components of muamalah practices that are frequently carried out in daily life, both at the individual level and within financial institutions. Debt is a transaction in which one party provides assets to another party with the obligation to repay the same amount within an agreed period. Meanwhile, pawning (rahn) is an agreement in which an item is pledged as collateral for a debt, serving as protection for the lender against potential loss. This study aims to examine the concepts, legal foundations, requirements, and implementation of debt and pawning from the perspective of Islamic law. The method used is a literature review, analyzing sources from the Qur'an, hadith, as well as classical and contemporary fiqh literature. The results of the study indicate that Islam strongly emphasizes the principles of justice, honesty, and responsibility in debt transactions. Any additional charges that fall under riba are strictly prohibited; therefore, transactions must be conducted transparently and free from exploitation. Pawning is permissible in Islam as a form of collateral, with the condition that the pledged item remains the property of the borrower and must not be utilized by the lender without permission. Furthermore, both practices carry significant social value as they help those in need without violating

Sharia principles. Thus, debt and pawning function not only as economic instruments but also as means of strengthening social solidarity and justice within society.

Keywords: Debt, Pawning (Rahn), Muamalah, Islamic Law, Riba, Collateral, Economic Justice

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, praktik utang piutang dan gadai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat. Kebutuhan yang terus meningkat sering kali mendorong seseorang untuk meminjam harta kepada pihak lain sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan mendesak maupun menunjang usaha. Dalam Islam, aktivitas tersebut termasuk dalam muamalah yang diperbolehkan, namun harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas agar praktik utang piutang dan gadai tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak.

QS Al-Baqarah ayat 280 memberikan penegasan tentang pentingnya sikap empati dan kepedulian dalam transaksi utang piutang. Ayat ini mengajarkan bahwa apabila seseorang yang berutang berada dalam kesulitan, maka pemberi utang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran waktu hingga ia mampu melunasi kewajibannya. Bahkan, Islam mendorong untuk mengikhhlaskan utang tersebut sebagai bentuk kebaikan dan sedekah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dalam utang piutang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial dan kemanusiaan yang tinggi.

Selanjutnya, QS Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan secara rinci tentang pentingnya pencatatan dalam transaksi utang piutang. Setiap utang yang tidak dilakukan secara tunai dianjurkan untuk ditulis dengan jelas agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Selain itu, ayat ini juga menekankan perlunya saksi dalam transaksi tersebut sebagai bentuk penguat dan bukti yang sah. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keteraturan, transparansi, dan kejelasan dalam setiap transaksi ekonomi.

Lebih dari itu, ayat 282 juga mengajarkan nilai tanggung jawab dan kejujuran bagi pihak yang berutang. Pihak yang berutang diwajibkan untuk menyampaikan jumlah utangnya secara benar tanpa mengurangi sedikit pun. Dengan demikian, kepercayaan antara kedua belah pihak dapat terjaga dengan baik. Pencatatan dan kehadiran saksi bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan bentuk perlindungan terhadap hak masing-masing pihak agar tidak terjadi kecurangan atau kesalahpahaman.

Adapun QS Al-Baqarah ayat 283 memberikan alternatif solusi ketika transaksi utang piutang tidak dapat dicatat, seperti dalam kondisi tertentu. Dalam keadaan tersebut, diperbolehkan adanya gadai sebagai jaminan atas utang yang diberikan. Gadai berfungsi untuk memberikan rasa aman bagi pemberi pinjaman sekaligus menjadi bukti kepercayaan antara kedua belah pihak. Namun demikian, barang yang dijadikan jaminan tetap menjadi milik pihak yang berutang dan harus dijaga dengan baik oleh penerima gadai.

Konsep gadai dalam Islam juga menekankan nilai amanah dan tanggung jawab. Penerima gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya keuntungan sepihak yang dapat merugikan pihak yang berutang. Dengan demikian, praktik gadai tidak hanya bersifat sebagai jaminan ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai etika dalam menjaga kepercayaan.

Ketiga ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam telah mengatur secara lengkap praktik utang piutang dan gadai, baik dari segi moral maupun teknis pelaksanaannya. Setiap aspek diatur agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan kepedulian menjadi dasar utama dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, kajian terhadap QS Al-Baqarah ayat 280, 282, dan 283 menjadi penting untuk memahami bagaimana Islam mengatur praktik ekonomi secara menyeluruh. Dengan memahami ayat-ayat ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan utang piutang dan gadai secara benar sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tercipta kehidupan ekonomi yang adil, aman, dan penuh keberkahan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik utang piutang dan gadai dalam perspektif Islam, khususnya yang berkaitan dengan QS Al-Baqarah ayat 280, 282, dan 283. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an serta penjelasannya dalam literatur keislaman. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari buku-buku ilmiah, kitab tafsir, serta jurnal-jurnal akademik yang membahas tentang muamalah, ekonomi Islam, dan hukum syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan seperti wawancara atau observasi, melainkan sepenuhnya bertumpu pada analisis literatur yang tersedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai referensi yang relevan, baik dalam bentuk buku cetak maupun jurnal ilmiah yang dapat diakses secara daring maupun luring. Peneliti mengidentifikasi, mengelompokkan, dan memilih sumber-sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembahasan utang piutang dan gadai dalam Islam. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara membaca secara mendalam, memahami isi, serta mencatat poin-poin penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai konsep, dasar hukum, serta implementasi utang piutang dan gadai berdasarkan QS Al-Baqarah ayat 280, 282, dan 283.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menguraikan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber literatur, kemudian mengaitkannya dengan konteks pembahasan penelitian. Peneliti juga melakukan proses interpretasi terhadap ayat-ayat yang dikaji dengan merujuk pada pendapat para ulama dan ahli ekonomi Islam yang terdapat dalam buku dan jurnal. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai utang piutang dan gadai dalam perspektif Al-Qur'an. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan kajian yang mendalam, terstruktur, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS Al-Baqarah ayat 280 menegaskan pentingnya nilai kemanusiaan dalam praktik utang piutang. Dalam ayat tersebut, terdapat anjuran untuk memberikan kelonggaran kepada pihak yang mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya. Hal ini menggambarkan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek teknis transaksi, tetapi juga menanamkan nilai empati dan kepedulian sosial. Utang piutang dalam Islam tidak boleh menjadi sarana penindasan, melainkan harus menjadi jalan untuk saling membantu dan meringankan beban sesama.

Selanjutnya, QS Al-Baqarah ayat 282 memberikan pedoman yang sangat rinci mengenai tata cara pelaksanaan utang piutang. Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan transaksi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selain itu, kehadiran saksi dalam transaksi juga menjadi hal yang dianjurkan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Dari hasil kajian, dapat dipahami bahwa Islam sangat

menjunjung tinggi prinsip kejelasan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi ekonomi.

Lebih lanjut, QS Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan tentang kebolehan gadai sebagai jaminan dalam transaksi utang piutang, terutama dalam kondisi tertentu ketika pencatatan tidak memungkinkan. Gadai berfungsi sebagai bentuk pengamanan bagi pemberi pinjaman tanpa menghilangkan hak kepemilikan pihak yang berutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, gadai dalam Islam tetap berlandaskan pada nilai amanah, di mana barang jaminan harus dijaga dan tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin pemilikinya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga ayat tersebut saling melengkapi dalam mengatur praktik utang piutang dan gadai secara menyeluruh. Islam tidak hanya memberikan aturan yang bersifat teknis, tetapi juga menekankan nilai moral seperti keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip yang terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 280, 282, dan 283 dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

A. QS. Al-Baqarah (2) Ayat 280

1. Ayat

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).

2. Asbābun Nuzūl QS. Al-Baqarah Ayat 280

Asbābun nuzūl dari QS Al-Baqarah ayat 280 berkaitan erat dengan praktik utang piutang pada masa jahiliyah yang cenderung merugikan pihak yang lemah. Pada masa itu, orang yang berutang sering kali dibebani dengan tambahan pembayaran (riba) apabila tidak mampu melunasi utangnya tepat waktu. Bahkan, jika seseorang tidak sanggup membayar, maka utangnya akan terus bertambah dan memberatkan, sehingga menimbulkan penindasan dan ketidakadilan. Kondisi ini mendorong turunnya ayat tersebut sebagai bentuk koreksi terhadap praktik yang tidak manusiawi tersebut.

Ayat ini turun untuk memberikan pedoman agar orang yang memberi utang tidak bersikap keras terhadap pihak yang kesulitan. Sebaliknya, Islam mengajarkan agar pemberi utang memberikan penangguhan waktu hingga pihak yang berutang memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya. Bahkan, dalam ayat ini dianjurkan bahwa menghapus atau mengikhlaskan utang tersebut lebih baik dan bernilai sedekah di sisi Allah. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dari sistem yang bersifat eksploitatif menjadi sistem yang berlandaskan kasih sayang dan kepedulian sosial.

Dengan demikian, sebab turunnya ayat ini tidak hanya berkaitan dengan satu peristiwa tertentu, tetapi lebih kepada kondisi umum masyarakat saat itu yang membutuhkan aturan yang adil dalam praktik utang piutang. QS Al-Baqarah ayat 280 hadir sebagai solusi untuk melindungi pihak yang lemah dan menegaskan prinsip keadilan serta kemanusiaan dalam transaksi ekonomi.

3. Tafsir ayat Al-Baqarah Ayat 280

Tafsir QS Al-Baqarah ayat 280 menurut para ulama menunjukkan kesepakatan bahwa ayat ini menekankan pentingnya sikap empati dan keadilan dalam utang piutang. Menurut Ibnu Katsir, apabila seseorang yang berutang berada dalam kesulitan, maka

wajib bagi pemberi utang untuk memberikan penangguhan hingga ia mampu melunasi, bahkan dianjurkan untuk mengikhloffkannya sebagai sedekah yang berpahala besar. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Al-Qurthubi, yang menyatakan bahwa tidak boleh menagih utang dengan cara yang memberatkan, dan memberikan kelonggaran merupakan kewajiban moral yang harus dipenuhi. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini mencerminkan keseimbangan antara hak pemberi utang dan perlindungan terhadap pihak yang berutang, sehingga tidak terjadi kezaliman dalam transaksi. Dengan demikian, ketiga ulama tersebut sepakat bahwa ayat ini tidak hanya mengatur hukum, tetapi juga menanamkan nilai kasih sayang, kedermawanan, dan keadilan dalam kehidupan ekonomi.

4. Penjelasan Hadis-Hadis

"نَنْ أَنْظَرَ غَسِيًّا أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ"

(رواه سلم)

Artinya : *"Barang siapa memberi tangguh kepada orang yang kesulitan (membayar utang) atau bahkan membebaskannya, maka Allah akan menaunginya di bawah naungannya."*

Penjelasan hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan sikap empati dan kepedulian terhadap orang yang mengalami kesulitan, khususnya dalam urusan utang piutang, di mana seseorang yang memberikan penangguhan waktu kepada orang yang tidak mampu membayar utang, atau bahkan membebaskan utangnya, akan memperoleh balasan yang sangat besar dari Allah berupa naungan pada hari kiamat, yaitu perlindungan dari berbagai kesulitan dan dahsyatnya keadaan pada hari tersebut, sehingga hal ini menggambarkan betapa tinggi nilai perbuatan tersebut dalam pandangan Islam; selain itu, hadis ini juga memperkuat kandungan QS Al-Baqarah ayat 280 yang menganjurkan untuk memberi kelonggaran sebagai bentuk kepedulian sosial, di mana memberikan tenggang waktu mencerminkan sikap sabar dan tidak memaksakan hak secara berlebihan, sedangkan membebaskan utang menunjukkan tingkat keikhlasan dan kedermawanan yang lebih tinggi, sehingga kedua sikap ini menjadi cerminan akhlak mulia yang dapat mempererat hubungan sosial dan mengurangi beban sesama, dengan demikian hadis ini mengajarkan bahwa dalam aktivitas ekonomi seorang Muslim tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga harus memperhatikan kondisi orang lain, karena sikap mempermudah urusan utang piutang akan membawa keberkahan dalam kehidupan serta menjadi sebab mendapatkan pertolongan dan rahmat Allah baik di dunia maupun di akhirat.

5. Pendapat Ulama tentang QS Al-Baqarah Ayat 280:

- Ibnu Katsir : Berpendapat bahwa memberi penangguhan kepada orang yang kesulitan membayar utang merupakan kewajiban moral dalam Islam, bahkan lebih utama jika utang tersebut diikhloffkan karena termasuk sedekah yang berpahala besar.
- Al-Qurthubi : Menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan menagih utang dengan cara yang memberatkan atau menekan, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat menzalimi pihak yang berutang.

- Wahbah az-Zuhaili : Menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan keseimbangan antara hak pemberi utang dan perlindungan terhadap pihak yang berutang, sehingga tercipta keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi.

6. Hukum yang dapat ditarik dari ayat dan hadis

- Wajib memberikan penangguhan waktu kepada orang yang berutang apabila ia benar-benar dalam kondisi kesulitan untuk melunasi utangnya.
- Diharamkan menagih utang dengan cara yang keras, menekan, atau menyulitkan pihak yang tidak mampu membayar.
- Dianjurkan (sunnah) untuk membebaskan sebagian atau seluruh utang sebagai bentuk sedekah yang bernilai pahala besar.
- Dilarang mengambil tambahan dari utang (riba) karena dapat memberatkan dan menzalimi pihak yang berutang.
- Wajib menjaga sikap adil, jujur, dan penuh tanggung jawab dalam setiap transaksi utang piutang.
- Dianjurkan memiliki sikap empati dan tolong-menolong dalam membantu orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.
- Orang yang memberi kelonggaran atau membebaskan utang akan mendapatkan keutamaan berupa perlindungan dari Allah di hari kiamat

B. QS. Al-Baqarah (2) Ayat 282

1. Ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلِّمَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِنْ تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّلُوا فَانَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang lakilaki dan dua orang perempuan di antara orang-orang

yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu..

2. Asbābun Nuzūl QS. Al-Baqarah Ayat 282

Asbābun nuzūl QS Al-Baqarah ayat 282 berkaitan dengan kebutuhan masyarakat pada masa awal Islam akan aturan yang jelas dalam praktik utang piutang, di mana pada saat itu transaksi sering dilakukan tanpa pencatatan yang baik sehingga menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan di antara pihak-pihak yang terlibat, maka ayat ini diturunkan sebagai pedoman umum (tasyri') untuk mengatur agar setiap utang yang tidak dilakukan secara tunai dicatat dengan benar, melibatkan penulis, serta disaksikan oleh saksi guna menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga dengan adanya aturan ini Islam menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam transaksi ekonomi, sekaligus mencegah terjadinya konflik di kemudian hari.

3. Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 282

QS Al-Baqarah ayat 282 merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan berfokus pada tata cara utang piutang yang benar agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan transaksi secara tertulis, terutama untuk utang yang dilakukan secara kredit atau jangka waktu tertentu. Pencatatan ini bertujuan untuk melindungi hak kedua belah pihak, baik pemberi utang maupun pihak yang berutang, sehingga tidak ada kerugian atau klaim yang tidak jelas di masa mendatang.

Selain itu, ayat ini menegaskan pentingnya kehadiran saksi dalam transaksi, yaitu dua saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan, untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Islam menekankan prinsip kejelasan, keterbukaan, dan kejujuran dalam muamalah, sehingga seluruh pihak merasa aman dan adil. Ayat ini juga mengatur bahwa pihak yang menulis utang harus bersikap jujur dan tidak boleh menolak menulis jika diminta oleh pihak yang berutang, karena menolak menulis dapat menimbulkan ketidakadilan.

Secara keseluruhan, tafsir ayat 282 menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek administratif dalam transaksi ekonomi sebagai bagian dari prinsip keadilan. Dengan pencatatan dan adanya saksi, setiap transaksi menjadi jelas dan terlindungi, mencegah perselisihan, dan menumbuhkan kepercayaan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Ayat ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial dalam menjaga hak-hak ekonomi sesama Muslim.

4. Penjelasan Hadis-Hadis

Rasulullah ﷺ bersabda:

"اَلْكُتُبُ الْكِتَابِ وَالشُّهُدُ وَالْشَّهَادَةُ كُمْ"

(رواه Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Artinya: *“Tulislah setiap transaksi utang dan hadirkan saksi-saksi kalian.”*

Penjelasan Hadis

Penjelasan hadis tersebut menegaskan bahwa Islam sangat menekankan prinsip kejelasan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi utang piutang. Dengan memerintahkan untuk menulis setiap transaksi dan menghadirkan saksi, Rasulullah ﷺ memberikan pedoman praktis agar hak dan kewajiban kedua belah pihak terlindungi secara adil, sehingga tidak terjadi perselisihan atau klaim yang merugikan di kemudian hari. Pencatatan utang berfungsi sebagai bukti yang sah, sementara saksi menjadi penguat kebenaran transaksi, sehingga kedua mekanisme ini saling melengkapi untuk menjaga keadilan. Selain aspek hukum, hadis ini juga menanamkan nilai moral, yaitu kejujuran dan tanggung jawab sosial. Pihak yang berutang dan pihak yang memberi utang diingatkan untuk bersikap jujur dalam menyebutkan jumlah dan syarat transaksi, serta tidak menolak mencatat atau menyaksikan transaksi jika diminta. Dengan demikian, hadis ini sejalan dengan QS Al-Baqarah ayat 282 dan menekankan bahwa transaksi ekonomi dalam Islam bukan sekadar pertukaran materi, tetapi juga bagian dari ibadah yang menuntut integritas, etika, dan kepedulian terhadap hak orang lain.

5. Pendapat Ulama tentang QS Al-Baqarah Ayat 282:

- **Ibnu Katsir:** Menjelaskan bahwa ayat ini menekankan pentingnya pencatatan utang piutang agar hak kedua belah pihak terlindungi. Menurutnya, menulis utang dan menghadirkan saksi adalah kewajiban yang mencegah perselisihan di masa depan dan merupakan bentuk keadilan dalam transaksi.
- **Al-Qurthubi:** Berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam muamalah. Ia menekankan bahwa menulis utang dan menghadirkan saksi bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari etika dan ibadah dalam transaksi ekonomi.
- **Wahbah az-Zuhaili:** Menyatakan bahwa ayat ini berfungsi untuk melindungi pihak yang berutang maupun pemberi utang dengan memastikan semua transaksi jelas dan terdokumentasi. Ia menekankan bahwa pencatatan dan saksi merupakan sarana pencegahan perselisihan dan penegakan keadilan dalam hubungan ekonomi.

6. Hukum yang Dapat Ditarik dari QS Al-Baqarah Ayat 282 dan Hadis

- Wajib menulis setiap transaksi utang piutang, terutama yang tidak dilakukan secara tunai atau berdurasi panjang, untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- Wajib menghadirkan saksi dalam transaksi, yaitu dua saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan, agar transaksi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Wajib bagi penulis transaksi untuk bersikap jujur dan tidak menolak jika diminta mencatat utang piutang.
- Dilarang menolak menghadirkan saksi atau memalsukan keterangan dalam pencatatan utang, karena hal ini termasuk penipuan dan ketidakadilan.
- Dianjurkan agar kedua belah pihak bersikap transparan, terbuka, dan saling memperhatikan hak masing-masing agar hubungan ekonomi berjalan harmonis.
- Memberikan pencatatan dan saksi bukan hanya perlindungan hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan ibadah dalam Islam.
- Setiap transaksi yang dilakukan sesuai ketentuan ayat dan hadis akan membawa keberkahan dan mencegah perselisihan di masa depan.

C. QS. Al-Baqarah Ayat 283

1. Ayat

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ مِمَّنْ أَخَذَ الْاٰمٰنٰتِ الَّذِي اٰؤْتِيْنَ اٰمٰنٰتِهٖ وَلَيْتَقِ اللّٰهُ رَبَّهٗ وَلَا تَكْتُمُو۟ا الشّٰهٰدَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝۲۸۳ ﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2. Asbābun Nuzūl QS. Al-Baqarah Ayat 283

Asbābun nuzūl QS Al-Baqarah ayat 283 berkaitan dengan praktik utang piutang pada masa awal Islam yang sering dilakukan secara lisan tanpa pencatatan atau saksi. Pada saat itu, masyarakat biasa berutang hanya dengan janji lisan, sehingga kerap muncul perselisihan atau ketidakjelasan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima utang. Beberapa pihak terkadang menolak mengakui utangnya atau merasa tertekan oleh pemberi utang, yang menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi.

Ayat ini turun untuk memberikan pedoman bahwa walaupun transaksi utang tidak tertulis, kedua belah pihak tetap harus jujur dan menepati kewajiban mereka, karena Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dengan demikian, prinsip kejujuran dan tanggung jawab tetap harus ditegakkan, bahkan jika penulisan atau saksi tidak memungkinkan. Ayat ini menekankan pentingnya integritas dalam transaksi ekonomi serta kesadaran bahwa semua tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga hak-hak kedua pihak tetap terlindungi.

3. Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 283

Menurut Ibnu Katsir, QS Al-Baqarah ayat 283 menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam transaksi utang piutang yang dilakukan secara lisan tanpa adanya pencatatan atau saksi. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa meskipun transaksi tidak tertulis, kedua belah pihak wajib mengakui hak dan kewajiban masing-masing karena Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, termasuk yang tersembunyi. Ayat ini mendorong umat Islam untuk menepati janji, bersikap jujur, dan menjaga integritas dalam muamalah agar perselisihan dapat dihindari dan hak-hak semua pihak terlindungi. Selain itu, tafsir Ibnu Katsir juga menekankan bahwa kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi transaksi menjadi motivasi moral bagi setiap Muslim untuk bersikap adil, baik sebagai pemberi maupun penerima utang.

4. Penjelasan Hadis-Hadis

Rasulullah ﷺ bersabda:

"مَنْ كَانَ يَسْتَعْمِلُ اٰمٰنَةً اٰخِيَهٗ فَلْيُؤَدِّ اَلْاٰمٰنَةَ وَيُؤْفِ بِالْعُدِّ "

(رواه Al-Bukhari dan Muslim)

Artinya: "Barang siapa yang memegang amanah saudaranya, hendaklah menunaikan amanah itu dan menepati janji."

Penjelasan hadis tersebut menegaskan bahwa dalam Islam setiap transaksi, termasuk utang piutang, harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Rasulullah ﷺ mengingatkan bahwa siapa pun yang memegang amanah dalam konteks ini, utang atau kewajiban finansial harus menunaikan amanah tersebut dan menepati janji yang telah dibuat. Hadis ini sejalan dengan QS Al-Baqarah ayat 283 yang menekankan pentingnya pencatatan dan saksi, serta menegaskan bahwa meskipun transaksi dilakukan secara lisan atau dalam kondisi sulit, prinsip kejujuran tetap harus ditegakkan karena Allah selalu mengawasi setiap tindakan. Selain aspek hukum, hadis ini juga menekankan nilai moral, yaitu integritas dan tanggung jawab sosial. Debitur diwajibkan mengakui kewajiban utangnya dengan jujur, sementara kreditur harus memperlakukan debitur secara adil dan tidak menekan. Dengan demikian, hadis ini mengajarkan bahwa muamalah yang adil dan transparan bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari ibadah yang membawa keberkahan, mencegah perselisihan, dan melindungi hak semua pihak sesuai prinsip syariah. **5.**

Pendapat Ulama tentang QS Al-Baqarah Ayat 283:

- Ibnu Katsir: Menjelaskan bahwa ayat ini menekankan kejujuran dan tanggung jawab dalam transaksi utang piutang, termasuk yang dilakukan secara lisan tanpa pencatatan resmi. Pihak yang berutang tetap wajib menepati kewajibannya karena Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, sehingga prinsip integritas dan keadilan harus ditegakkan.
- Al-Qurthubi: Menekankan bahwa ayat ini mengajarkan tanggung jawab sosial dalam muamalah. Debitur harus menepati janji dan mengakui kewajibannya, sementara pemberi utang harus bersikap adil agar tidak menzalimi pihak yang berutang, meskipun transaksi tidak tercatat atau disaksikan.
- Wahbah az-Zuhaili: Menyatakan bahwa ayat ini menegaskan pentingnya integritas, moral, dan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi setiap tindakan manusia. Ayat ini menjadi pedoman untuk mencegah perselisihan, melindungi hak semua pihak, dan memastikan transaksi ekonomi tetap sesuai prinsip keadilan Islam.

6. Hukum yang Dapat Ditarik dari QS Al-Baqarah Ayat 283 dan Hadis

- Wajib menepati janji dan mengakui kewajiban utang, meskipun transaksi dilakukan secara lisan tanpa pencatatan atau saksi.
- Wajib bersikap jujur dalam setiap transaksi agar hak kedua belah pihak terlindungi.
- Wajib bagi pihak yang berutang untuk menyelesaikan kewajibannya tepat waktu sesuai kemampuan.
- Wajib bagi pihak pemberi utang untuk bersikap adil dan tidak menekan debitur secara berlebihan.
- Dianjurkan mencatat transaksi utang jika memungkinkan, sebagai bentuk perlindungan hukum dan bukti yang sah.
- Dilarang menipu, memalsukan, atau mengingkari utang karena hal ini termasuk pelanggaran prinsip keadilan.
- Prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam muamalah adalah bagian dari ibadah dan moralitas Islam.
- Setiap transaksi yang dilakukan sesuai ketentuan ayat dan hadis akan mendatangkan keberkahan, mencegah perselisihan, dan menjaga hak semua pihak.

SIMPULAN

QS Al-Baqarah ayat 280, 282, dan 283 memberikan pedoman yang sangat komprehensif mengenai praktik utang piutang dan gadai (rahn) dalam Islam, menekankan keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan solidaritas sosial dalam setiap transaksi ekonomi. Ayat 280 menekankan sisi kemanusiaan dan empati dalam muamalah, yaitu bahwa pihak pemberi utang harus

bersikap bijaksana terhadap debitur yang mengalami kesulitan finansial. Islam mendorong pemberi utang untuk memberikan penangguhan pembayaran atau bahkan menghapus sebagian utang sebagai bentuk sedekah yang berpahala, sehingga prinsip kemaslahatan dan kepedulian sosial tetap dijaga. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap kewajiban materi, tetapi juga menekankan nilai moral, empati, dan keluwesan dalam muamalah.

Ayat 282 menekankan pentingnya administrasi dan mekanisme formal dalam utang piutang dan gadai. Semua transaksi, terutama yang bersifat jangka panjang, dianjurkan untuk dicatat secara tertulis agar hak dan kewajiban kedua belah pihak jelas. Selain itu, ayat ini menekankan perlunya saksi dan penulis yang jujur untuk memastikan transaksi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam praktik gadai, pencatatan yang jelas menjadi sangat penting agar barang yang digadaikan tetap menjadi hak debitur dan tidak disalahgunakan oleh pihak pemberi utang. Dengan demikian, pencatatan dan saksi bukan hanya prosedur administratif, tetapi juga sarana perlindungan hukum dan etika yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban serta mencegah perselisihan di kemudian hari.

Ayat 283 menekankan bahwa meskipun transaksi dilakukan secara lisan tanpa pencatatan atau saksi, prinsip kejujuran dan tanggung jawab tetap harus ditegakkan. Allah Maha Mengetahui semua yang tersembunyi, sehingga setiap pihak wajib mengakui hak dan kewajibannya dengan jujur. Debitur harus menepati janji dan melunasi utang sesuai kemampuan, sementara pemberi utang harus bersikap adil, tidak menekan debitur, dan menghormati hak-hak mereka. Ayat ini mengajarkan umat Islam bahwa integritas dan moral dalam muamalah lebih penting daripada formalitas semata, sehingga transaksi yang dilakukan tetap adil dan diberkahi.

Secara keseluruhan, ketiga ayat ini menunjukkan bahwa utang piutang dan gadai dalam Islam bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga sarana pembinaan moral, sosial, dan spiritual. Transaksi yang dilakukan dengan pencatatan, saksi, atau tanpa keduanya, tetap harus berlandaskan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Pihak pemberi utang memiliki kewajiban untuk menjaga hak debitur dan tidak menyalahgunakan barang gadai, sedangkan debitur harus menepati janji dan menghormati hak pemberi utang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, muamalah menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial, mencegah konflik, dan menegakkan keadilan dalam masyarakat.

Selain itu, ketiga ayat ini menunjukkan integrasi antara aspek hukum, moral, dan etika dalam ekonomi Islam. Pencatatan, saksi, dan prinsip tanggung jawab membantu menjaga transparansi, kejelasan, dan kepastian hukum, sementara fleksibilitas seperti penangguhan utang atau penghapusan sebagian utang menunjukkan kepedulian sosial dan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks gadai, prinsip ini menegaskan bahwa barang yang digadaikan tetap menjadi milik debitur, dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak pemberi utang tanpa izin, sehingga hak milik dan kepentingan kedua pihak tetap terlindungi.

Dengan demikian, penerapan prinsip utang piutang dan gadai menurut tiga ayat ini tidak hanya bertujuan untuk kelancaran transaksi ekonomi, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai moral, keadilan, dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Muamalah menjadi sarana pendidikan sosial dan spiritual, di mana setiap pihak belajar menegakkan integritas, empati, dan solidaritas. Hal ini membentuk masyarakat yang tidak hanya cerdas secara ekonomi, tetapi juga beradab, adil, dan bertanggung jawab terhadap sesama.

Singkatnya, QS Al-Baqarah ayat 280, 282, dan 283 membentuk kerangka lengkap bagi praktik utang piutang dan gadai dalam Islam, yang memadukan prinsip hukum, moral, sosial, dan spiritual. Dengan mengikuti petunjuk ini, setiap transaksi menjadi aman, adil, dan penuh keberkahan, memperkuat kepercayaan antarindividu, mengurangi konflik, dan menegakkan nilai keadilan yang menjadi inti dari muamalah syariah. Prinsip-prinsip ini menjadikan utang

piutang dan gadai bukan sekadar alat ekonomi, tetapi juga sarana pembinaan moral dan penguatan solidaritas masyarakat.

REFERENSI

- Atikah, I. & Maimunah, M. (2021). *Perlindungan Nasabah Ekonomi Syariah melalui Transaksi Gadai dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. Hukum Islam Journal, Serang: Media Publishing.
- Basyir, A. A. (2023). *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang, dan Gadai*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Hamani, L. & Irawan, A. (2022). *Gadai dalam Perspektif Tafsir Hadist Ahkam Muamalah*. AL-*IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law*.
- Mashfiyyah & Alfiyatul Azizah. *Etika Berhutang dalam Islam Menurut Wahbah al-Zuhaili pada Surat Al-Baqarah Ayat 282-283 dalam Kitab Tafsir Al-Munir*. (Tesis UMS Surakarta tentang tafsir utang piutang menurut al-Munir).
- Ongky Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A. & Siswoyo. (2023). *Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Fikih Muamalah*. Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 2 No. 1, ISSN 3026-2755, Lubuklinggau.
- Radimin, Zulkan & Malfiandri. *Landasan Ilahiyah Akuntansi Syariah: Studi Analisis QS Al-Baqarah ayat 282*. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2023.
- Samsidar, S., Abubakar, A., Basri, H. & Rifa'i, M. A. F. (2024). *Konsep Hutang Piutang dalam Ekonomi Islam: Kajian QS Al-Baqarah Ayat 282 dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*. *VISA: Journal of Vision and Ideas*.
- Samsidar, Syamsurianto, Achmad Abubakar, Halimah Basri & Muh. Azka Fazaka Rifa'i. *Konsep Hutang Piutang dalam Ekonomi Islam: Kajian QS Al-Baqarah Ayat 282 dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Karya Ibnu Katsir*. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 2024.
- Sumiati, S., Damiri, A. & Solehudin, E. (2021). *Rahn (Gadai) dalam Perspektif Tafsir dan Hadits serta Implementasinya pada Lembaga Pegadaian Syariah*. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, Bandung.